

PERKOSAAN DAN MEKANISME KOLONIALISASI JENDER

Siti Ruhaini Dzuhayatin*

Abstract

Rape is not a new phenomenon in the human history, and is continuously regarded as a tragic social issue. Rape as the mechanism of domination and control has been exercised by great nations in the past. Rape perpetually furnishes the international agenda from the Universal Declaration of Human Rights to the latest conference on Violence Against Women in Valencia, Spain on November, 24-26, 2000. The conference stipulates that rape is the violation against humanity which put women as the victims. The paper will focus on how rape has been used as the means of domination and control of women, either individually and collectively. The paper will also explore the frameworks which illustrate rape as the means of domination which is parallel to colonialization. Finally, the paper will show the shifting paradigm from rape as 'man to man' issues to women rights issues. Women's struggle to affirm rape as human rights violation has made a significant progress by the establishment of The International Tribunal on mass rape as a crime against humanity.

Pendahuluan: Beberapa Ilustrasi Kasus Perkosaan

Perkosaan memang bukan fenomena baru dalam kehidupan manusia. Sudah sejak dahulu perkosaan dianggap sebagai persoalan sosial. Menurut catatan sejarah, bangsa-bangsa besar telah menggunakan cara ini sebagai sistem penaklukan. Yang membuat perkosaan tetap menjadi perhatian dunia, terutama bagi para aktifis dan pemerhati masalah perempuan adalah mengapa perkosaan tidak menghilang, bahkan cenderung meningkat intensitas dan beragam motif dan bentuknya, bentuk pelanggaran hak-hak azasi yang lain seperti perbudakan, penjajahan atau kolonialisasi telah menurun intensitasnya. Perkosaan tetap menjadi agenda

* Dra. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A. staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

berbagai konferensi internasional sejak Piagam Deklarasi Hak-Hak Azasi, Konvensi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sampai dengan konferensi Beijing dan dilanjutkan dengan Konferensi Beijing plus Five di New York. Konferensi pasca New York yang berlangsung di Valencia, Spanyol pada tanggal 24—26 November 2000 menetapkan perkosaan sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan dan problem sosial kependudukan.

Menurut dokumen pendampingan Rifka Annisa Women Crisis Center terdapat 24 kasus perkosaan di Yogyakarta dalam satu tahun ini. Data tersebut belum termasuk kasus-kasus perkosaan yang tidak ditangani oleh lembaga tersebut secara langsung. Adapun kasus perkosaan yang paling tragis pada tahun ini adalah kasus 'Bulak Kempit' di Wonosari, Yogyakarta, tempat seorang gadis diperkosa secara bergiliran oleh seorang bapak dan dua anak laki-lakinya. Kasus-kasus lain berkisar pada perkosaan secara *incest* antara bapak dan anak kandungnya, kakak terhadap adiknya, dan paman terhadap keponakannya. Selebihnya, perkosaan yang pelakunya tidak memiliki hubungan darah, baik yang dikenal maupun tidak dikenal oleh korban.

Pada pertengahan tahun 1995, terjadi kasus perkosaan yang diliput secara luas oleh media massa. Kasus tersebut dikenal sebagai 'kasus Acan' sesuai dengan nama korban (Heryanto, 1998: 3). Kasus tersebut bermula dari keengganannya Acan untuk menyerahkan sebidang tanah yang dia tempati secara turun-temurun. Acan adalah satu-satunya pihak yang enggan menyerahkan tanahnya kepada *developer* perumahan mewah. Hanya Acan dan keluarganya yang masih bertahan di suatu kawasan yang akan dibangun perumahan mewah. Pada suatu malam, sekelompok laki-laki mendatangi rumahnya dan membuka pintu secara paksa. Kemudian, laki-laki tersebut secara bergantian memperkosa anak-anak perempuan Acan yang masih SD dan SLTP serta istrinya di depan matanya. Acan tidak dapat berbuat banyak karena kaki dan tangannya diikat dan mulutnya dibungkam oleh para perampok. Untuk meminta tolong pun hampir tidak mungkin karena seluruh tetangganya sudah pindah ke tempat pemukiman yang lain. Banyak pihak, termasuk kepolisian, menyimpulkan bahwa perkosaan tersebut berkaitan dengan persoalan tanah.

Pertengahan Mei 1998, sebanyak 1.198 orang meninggal (27 mati ditembak), 152 perempuan diperkosa, 38 pusat perbelanjaan (mal) dan lebih kurang 4.000 toko dibakar dalam kerusuhan di Jakarta (Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Dokumentasi Awal No. 3, 13 Juli 1998). Peristiwa tersebut terjadi bersamaan dengan krisis ekonomi terburuk yang pernah terjadi selama tiga puluh tahun terakhir yang mengakibatkan hilangnya legitimasi rezim Orde Baru. Kejadian ini merupakan mimpi buruk bagi perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi berbagai Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan konvensi anti kekerasan lainnya. Mimpi buruk tersebut masih terus membayangi kaum perempuan Indonesia karena peristiwa tersebut tidak pernah terselesaikan secara terbuka dan tetap menjadi misteri. Upaya-upaya pengungkapan tragedi yang dilakukan oleh tim relawan menemui jalan buntu disebabkan oleh berbagai kepentingan politis yang melingkupinya. Teror, intimidasi, dan tekanan fisik serta psikis dari pihak-pihak yang tidak dapat diidentifikasi jati dirinya telah menghambat kesaksian para korban, saksi mata, dan tim relawan yang mendampingi mereka. Ketiadaan kesaksian membuat peristiwa tersebut dengan mudah dapat dinafikan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Peristiwa Mei 1998 bukanlah satu-satunya kekerasan yang dialami perempuan di masa konflik yang terjadi di Indonesia. Setiap konflik yang terjadi, baik yang melibatkan operasi militer seperti di Aceh dan Timor Timur ataupun konflik horizontal yang terjadi di berbagai daerah konflik, seperti Maluku dan Poso di Sulawesi Tengah, selalu menyisakan trauma berkepanjangan pada kaum perempuan. Wandita (1998: 6) mencatat adanya berbagai kekerasan dan perkosaan yang terjadi di Irian Jaya dan Timor Timur. Dalam suatu operasi militer setelah pembebasan sandera, seorang perempuan yang dianggap bersimpati pada Organisasi Papua Merdeka (OPM) diperkosa oleh aparat keamanan. Ironisnya, perkosaan tersebut dianggap lelucon dan dengan sadar, seorang kerabatnya merekam adegan tersebut dengan kamera. Peristiwa serupa juga kerap kali terjadi di Aceh dan bekas Propinsi Timor Timur tempat kaum perempuan diperkosa karena dirinya atau keluarganya diduga menjadi anggota ataupun bersimpati pada gerakan prokemerdekaan. Bahkan, seorang

perempuan di Timor Timur ditangkap, diborgol, dan berkali-kali diperkosa secara bergilir oleh aparat keamanan sampai ia hamil dan melahirkan seorang anak.

Tampaknya, kekerasan terhadap perempuan dan khususnya perkosaan telah menjadi satu paket tak terpisahkan dari konflik politik maupun sosial secara universal. Di penghujung abad 20 ini Dewan Keamanan PBB menerima laporan dari tim yang dibentuk oleh Komisi Peningkatan Peran Perempuan tentang perkosaan massal yang terorganisasi secara sistematis di bekas negara Yugoslavia dan Rwanda. Laporan yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 1998 telah menjadi pertimbangan bagi diberlakukannya kriminalisasi kekerasan yang berbasis gender terhadap perempuan pada masa konflik dan peperangan. Perkosaan massal dan terorganisasi telah dikategorikan sebagai bagian dari proses pembersihan etnis dan *genocide* yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*against humanity*) (McKinnon, 1995: 45).

Seorang korban peperangan yang masih hidup di Bosnia-Herzegovina memberikan kesaksian bahwa korban perkosaan massal yang dialaminya dapat dikategorikan sebagai upaya 'pembersihan etnik' karena mereka dipaksa hamil dan melahirkan anak-anak dari para agresor. Iysha, seorang korban perkosaan di Zagreb, Croatia mengisahkan bahwa pada Musim Panas 1993 dirinya disekap di suatu 'camp perkosaan' (*rape camp*) tentara Serbia bersama puluhan perempuan Spanyol pada tanggal 24—26 November 2000. Setiap hari ia diperkosa secara bergiliran (*gang-rape*) dan mendapatkan ancaman verbal bahwa ia harus melahirkan bayi Serbia. Ketika kedapatan hamil, mereka disekap dan dijaga ketat oleh para tentara Serbia sehingga tidak memungkinkan mereka untuk melakukan aborsi (McKinnon, 1995: 47).

Tulisan ini akan menganalisis bagaimana perkosaan telah menjadi alat kekuasaan untuk melakukan 'penundukan', baik penundukan perempuan secara individual maupun perempuan sebagai simbol dari kehormatan kolektif. Selanjutnya tulisan ini akan menelusuri sejauhmanakah kasus-kasus tersebut ditangani.

Perkosaan dan Kolonialisasi Individual

Dari studi yang dilakukan secara lintaskultural disimpulkan bahwa perkosaan bukan hanya bersumber dari dorongan seksual yang bersifat biologis, tetapi juga terkait dengan persoalan konstruksi sosiokultural tentang seksualitas. Malinoski (LL. Langness, 1987: 95) menegaskan bahwa seks merupakan suatu entitas yang secara biologis melekat pada manusia sebagai mekanisme reproduktif. Bagaimana seksualitas disalurkan lebih terkait dengan persoalan konstruksi sosial budaya yang bersifat simbolis.

Peristiwa perkosaan yang bervariasi dari segi frekuensi dan intensitasnya di berbagai konteks sosial telah membuktikan bahwa dorongan seksual lebih banyak berkaitan dengan bagaimana budaya mengonstruksi sistem nilai terhadap dorongan seksual. Karena seks merupakan aktivitas yang menyangkut hubungan dua pihak, laki-laki dan perempuan, seksualitas juga terkait dengan konstruksi jender dalam masyarakat. Perkosaan yang secara definitif dikatakan sebagai hubungan seksual yang terjadi, yang salah satu pihak (biasanya perempuan) tidak memberikan persetujuannya, dapat dikategorikan sebagai proses penaklukan yang paralel dengan kolonialisasi (Fanon, 1999: 157). Seks, agresi, dan invasi merupakan sinonim bila dilihat dari segi integritas dan otonomi dari korbannya. Perkosaan merupakan mekanisme penaklukan perempuan yang mengoyak integritas dan otonomi keperempuannya (Porter, 1989: 232).

Terjadinya penaklukan seksual semacam ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu masyarakat mempersepsikan seksualitas. Persepsi tersebut, pada gilirannya, mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua: masyarakat yang tidak menolerir perkosaan (*rape-free*) dan masyarakat yang melihat perkosaan sebagai suatu kecenderungan alamiah (*rape-prone*) (Sanday, 1989: 84). Dalam konteks masyarakat *rape-free*, bukan berarti kasus perkosaan tidak pernah terjadi, tetapi jumlahnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kategori kedua.

Studi komparasi yang dilakukan oleh Sanday (1989) tentang perkosaan di dua konteks sosial yang berbeda dari segi sistem nilai, budaya, hukum, dan agama telah memberikan gambaran yang berbeda pula. Sanday mengategorikan Sumatra Barat sebagai representasi masyarakat *rape-*

free yang mengkriminalisasikan pornografi dan prostitusi serta jumlah kasus yang relatif lebih rendah dari pada masyarakat ‘*rape-prone*’. Pada tahun 1982 tercatat 28 kasus perkosaan, sementara di Amerika terjadi 82.000 kasus perkosaan pada tahun yang sama. Itulah sebabnya, Amerika Serikat masuk dalam kategori masyarakat *rape-prone* di samping adanya legalisasi pornografi dan prostitusi. Menurut Sunday (1989), kecilnya kasus perkosaan yang terjadi di Sumatra Barat disadarkan pada sistem nilai yang memandang pemerkosa sebagai sosok yang mencorengkan aib pada dirinya sendiri dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan dirinya seperti saudara dan teman. Pemerkosa layak dihinakan, dihukum mati, atau diusir dari kampung halaman untuk selama-lamanya. Sebaliknya, keleluasaan terhadap ekspos seksual seperti prostitusi dan pornografi secara publik serta tidak adanya sanksi adat yang ketat mengindikasikan kecenderungan Amerika Serikat masuk dalam kategori masyarakat *rape-prone* (Sanday, 1989: 85).

Kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa kontruksi seksualitas tidak bersifat tunggal dan tidak bersifat universal. Oleh sebab itu, pembahasan kasus perkosaan harus dikaitkan dengan peran sosial budaya sebagai faktor pengendali dorongan seksual manusia. Kecilnya kasus perkosaan di Sumatra Barat, misalnya, dapat ditelusuri dari bagaimana tradisi, budaya, dan agama secara ketat mengendalikan ekspose seksual secara publik dan memberikan hukuman yang sangat berat (Sanday, 1989: 85).

Karena menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan, perkosaan juga harus diletakkan dalam kompleksitas hubungan kekuasaan jender yang menjadi dasar interaksi sosial. Perkosaan tidak pernah dilandaskan pada ‘konsensus’ antara pelaku dan korban. Konsensus sebagai kunci utama dan prinsip dasar bagi kesetaraan hubungan sosial telah dilanggar oleh agresivitas dan dominasi pemerkosa sebagaimana tercermin dalam bentuk-bentuk kolonialisasi yang represif (Kazan, 1995: 27).

Unsur ‘ketiadaan konsensus’ dari korban menjadi sangat penting dalam kasus perkosaan meskipun persoalan ‘konsensus’ mengundang berbagai polemik ‘apakah ada pada tingkat individual atau pada tingkat kolektif’? Dalam berbagai konteks sosial, persoalan konsensus seringkali *overlap* dengan sikap permisif. Sikap permisif kolektif terhadap ekspresi seksual

seperti yang terefleksi dalam seni lukis, sastra, *fashion*, film, dan pornografi telah menafikan kekuatan “konsensus individual” karena secara umum perempuan dianggap sebagai penggoda yang menyediakan diri terhadap seks (*sex provider*). Dalam konteks ini, kesediaan perempuan pergi minum, makan malam, atau diantarkan pulang seringkali dianggap sebagai isyarat adanya konsensus untuk melakukan hubungan seksual (Kazan, 1998: 38). Kerancuan antara ‘konsensus’ dan ‘permisivitas’ tersebut disebabkan oleh cara pandang yang sepihak. Budaya patriarki yang masih menjadi sumber nilai bagi relasi jender dalam masyarakat tentu cenderung melihat konsensus dari sudut pandang laki-laki.

Di pihak lain, (Steger dan Lind, 1999: xviii) menegaskan bahwa perkosaan merupakan manifestasi hegemoni budaya *phallogocentris* yang didominasi oleh sistem nilai maskulin yang mengesahkan relasi interpersonal yang keras dan agresif sebagai sikap yang alamiah. Unsur agresivitas dan kekerasan inilah yang menjadikan perkosaan bukan semata-mata persoalan seksual, tetapi persoalan politik kekuasaan berbasis jender dengan kecenderungan mendominasi dan merendahkan korban (Medea dan Thompson, 1974: 32). Brownmiller (1975) juga menegaskan bahwa unsur kekuasaan dan dominasi lebih substansial dalam perkosaan daripada persoalan seksual. Oleh sebab itu, perkosaan harus dikategorikan sebagai kejahatan kriminal sebagaimana pencurian dan perampokan.

Unsur kejahatan tersebut ada pada penghilangan unsur konsensus atau kesepakatan yang menjadi hak azasi setiap manusia untuk menjalin keintiman dan kesenangan seksual yang rekreatif. Millet (1970: 304) mengungkapkan bahwa agresivitas dan kekerasan seksual dalam perkosaan yang merendahkan dan melecehkan objek seks telah mengabaikan hakikat seksual sendiri. Dalam banyak kasus, perkosaan terjadi karena adanya unsur sugestif dari fantasi yang dibangun oleh pornografi.

Sanday (1989: 84) menemukan adanya korelasi antara pornografi dan perkosaan dalam masyarakat *rape free* dan *rape-prone*. Dalam masyarakat *rape-prone* yang pornografi dan prostitusi dilegalkan, kasus perkosaan juga cenderung meningkat. Sementara dalam masyarakat *rape-free* yang mengkriminalisasikan pornografi dan prostitusi, kasus perkosaan

relatif rendah. Korelasi ini menunjukkan bahwa sistem nilai budaya memiliki peran yang cukup penting terhadap pola pelepasan seksual.

Unsur sugestif ini menguatkan pendapat Brownmiller (1975) bahwa perkosaan adalah bentuk agresivitas yang terpisah dari seksualitas dan menggunakannya sebagai sarana penundukan. Sebaliknya, Stoller (1979) justru melihat agresivitas sebagai unsur yang *inherent* dengan dorongan seksual (*sexual drive*). Lebih lanjut ditegaskan bahwa dorongan seksual memiliki dua sisi dalam mata uang, romantisme seperti yang digambarkan oleh Brownmiller merupakan satu sisi dari kepuasan seksual (*sexual pleasure*) sementara unsur penaklukan, dominasi, kegeraman (*rage*), balas dendam, ketakutan, dan kegelisahan adalah sisi yang lain. Kepuasan seksual bekerja secara stimulatif bergantung pada objek-objek stimulan yang mengemas erotika. Pada masa lalu ketika pornografi masih terbatas pada visualisasi berdimensi tunggal seperti lukisan dan tulisan maka fantasi yang timbul belum sekompleks yang dihasilkan oleh audiovisual yang multidimensial (Stoller, 1979: 88).

Eksploitasi kekerasan dan fantasi seksual yang disuguhkan oleh pornografi modern secara multidimensional telah menciptakan stimulan yang jauh lebih vulgar mengemas erotisme. Secara psikologis, pornografi merupakan upaya untuk membentuk fantasi keperkasaan laki-laki. Pembentukan fantasi tersebut diperlukan untuk mengingkari ketidakberdayaan mereka dari ketergantungan mereka (Griffin, 1981: 66). Ketidakberdayaan laki-laki diakibatkan oleh ketergantungannya pada perempuan (ibunya) pada masa penyusuan dan pengasuhan. Dalam budaya yang mengagungkan superioritas laki-laki, seorang laki-laki yang beranjak dewasa harus belajar untuk menekan ketergantungannya pada perempuan dan menghapus pengalaman persusuan yang bersifat *libidal*. Penciptaan fantasi dalam pornografi merupakan upaya menggeser sosok feminitas yang perkasa dari ibunya menjadi sosok perempuan lain yang lemah untuk dapat dikendalikan secara submisif. Erotisme yang mencakup kekerasan dan seks sesungguhnya adalah upaya erotisasi kekuasaan maskulin yang dikonstruksi oleh budaya *phallocentric* (Cocks, 1989: 151). Jikalau pornografi merupakan media untuk membangun *image*, prostitusi adalah manifestasi kongkret keseharian, sedangkan

perkosaan adalah manifestasi penegasan pada masa-masa krisis (Griffin, 1981: 67).

Dengan demikian, baik prostitusi maupun perkosaan merupakan legitimasi kekerasan berbasis seksual (*sexualized violence*) bagi agresivitas laki-laki dalam budaya patriarki (Anderson dan Estes, 1998: 154). Perkosaan atau ancaman perkosaan adalah proses intimidasi laki-laki yang membuat perempuan selalu dalam kondisi ketakutan (Brownmiller, 1979: 15). Kondisi ketakutan inilah yang membuat perkosaan paralel dengan kolonialisasi. Baik perempuan dalam konteks perkosaan maupun orang-orang yang terjajah selalu diawasi gerak geriknya, dibatasi ruang geraknya, dan direndahkan posisinya dari pihak kolonial, laki-laki. Kontrol terhadap perempuan sebagaimana halnya terhadap pihak terjajah dilandaskan pada sistem kontrol eksploitatif dan kekerasan (Fanon, 1999: 157, Meis, 1988: 5).

Mekanisme agresi dan kolonialisasi dalam perkosaan ialah dengan memasukkan unsur luar (alat kelamin laki-laki) dalam tubuh perempuan secara paksa sebagaimana agresor memasuki daerah koloni. Perkosaan merupakan penganiayaan dan serangan terhadap bagian yang paling sentral dari martabat perempuan. Di samping penderitaan fisik yang tak terbayangkan, perkosaan juga mengoyak harga diri perempuan dan menghilangkan kepercayaan diri dan kontrol terhadap tubuhnya. Dalam berbagai komunitas, harga diri perempuan selalu dikaitkan dengan kesucian organ seksualnya. Oleh karena itu, perkosaan dapat dipandang sebagai kejahatan yang memporakporandakan jati diri seseorang yang paling substansial (Sarry, 1985: 72).

Perkosaan Massal dan Mekanisme Kolonialisasi Kolektif

Perkosaan massal (*gang-rape*) dalam situasi konflik bukanlah fenomena baru, akan tetapi apa yang terjadi di bekas negara Yugoslavia telah menarik perhatian internasional. Tragedi kemanusiaan di Bosnia-Herzegovina dipandang sebagai kasus perkosaan massal terburuk abad ini menyusul tragedi Nazi di Jerman. Kasus ini telah mengundang simpati dan solidaritas perempuan di seluruh dunia secara lintasbangsa, etnis, agama, dan ras untuk mengajukannya ke Mahkamah Internasional sebagai kejahatan

perang (*war-crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) (McKinnon, 1999: 43).

Agresivitas tentara Serbia telah melebihi apa yang dapat dibayangkan dalam peperangan, yang sama halnya dengan kadar agresivitas laki-laki terhadap perempuan pada mekanisme penundukan (McKinnon, 1999: 43). Dibandingkan dengan kasus perkosaan individual (*single rape case*), perkosaan massal yang bersifat *multiple* (*multiple rape case*) memberikan dampak yang lebih mengerikan karena terkait dengan persoalan seperti etnis, ras, bangsa, agama, dan kategori sosial yang lain (Harrison, 1989: 41). Peristiwa kerusuhan dan perkosaan massal pada Mei 1998 di Jakarta dapat dikategorikan sebagai bentuk perkosaan berganda (*multiple rape case*) yang ditujukan untuk menciptakan teror kolektif terhadap etnis China, sebagai kelompok elit yang menguasai ekonomi serta persoalan agama. Sementara perkosaan massal di Bosnia dipergunakan sebagai strategi pembersihan etnis (*ethnic cleaning*), karena etnisitas dan agama dipandang sebagai identitas politik (McKinnon, 1998: 46). Dalam proses pembersihan etnis semacam ini, perkosaan massal adalah alat, strategi, dan tindakan.

Analogi antara perkosaan massal dengan kolonialisasi terletak pada efek yang ditimbulkan, baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan terhadap perempuan dan ketertindasan kaum terjajah mencakup teror psikologis dan pembelengguan fisik sebagai mekanisme penundukan kolektif. Menurut Seifert (1999), penundukan kolektif melalui perkosaan massal bertujuan untuk menghancurkan kebudayaan dan tradisi suatu bangsa. Pada hakikatnya, segala bentuk kekerasan dan penyiksaan, termasuk di dalamnya perkosaan, secara sistematis dimaksudkan untuk menciptakan teror demi tegaknya kekuasaan agresor. Penyiksaan diarahkan untuk menghancurkan jati diri seseorang, termasuk perasaan, kesadaran, dan kepercayaannya “terhadap kelangsungan kehidupan, baik secara individu maupun kolektif” (Wandita, 1998: 6). Lebih lanjut ditegaskan oleh Wandita (1998) bahwa teror yang paling efektif adalah “menghantam langsung pada kaum yang paling rentan, langsung pada bagian tubuh yang paling pribadi”. Kekerasan dan perkosaan dalam konteks semacam ini telah menggoncang sendi-sendi kekeluargaan yang paling kokoh dalam suatu tradisi yang aktivitas seksualnya diikat dalam

kesucian perkawinan. Konsekuensinya, segala bentuk aktivitas seksual yang tidak sah (*illegitimate sexual relationship*) seperti perzinaan dan perkosaan dapat mencemari kesucian keluarga dan komunitas dan dapat menyebabkan hukuman mati. Konsep kesucian ini, secara sengaja, digunakan untuk meraih keuntungan politis dengan menjadikan perkosaan sebagai strategi untuk menghancurkan etnis lain secara internal (Ahmed, 1999: 248).

Selanjutnya, penghancuran martabat dan integritas perempuan akan berdampak pada kadar kohesi sosial dan kultural karena tubuh perempuan merupakan representasi sistem simbol kolektif. Dalam beberapa komunitas, tubuh perempuan mendapatkan muatan-muatan kultural yang lebih banyak dari kaum laki-laki. Di beberapa negara Muslim, paham tentang 'perempuan sebagai tiang negara' memberikan muatan simbolis bahwa martabat suatu komunitas atau bangsa dipertaruhkan pada kehormatan perempuan, baik secara sosial maupun seksual (Seifert, 1999: 150). Terjaganya seksualitas perempuan adalah jaminan kesucian komunitas, sementara tercemarnya seksualitas perempuan yang disebabkan oleh perkosaan dipandang sebagai penodaan genetis.

Dalam tradisi patriarkhi, kehormatan perempuan bukan milik perempuan secara otonom, melainkan bagian dari kehormatan laki-laki, pada awalnya ayah, suami, komunitas, kemudian negara (Ahmad, 1992: 12). Perempuan tidak dapat memiliki kehormatan sebagaimana laki-laki memilikinya. Perempuan adalah kehormatan itu sendiri, merepresentasikan dan menjadi simbol kehormatan laki-laki. Memperkosa perempuan sesungguhnya merupakan cara yang strategis untuk menghancurkan harga diri laki-laki (Haeri, 1995: 169) Akibatnya, perempuan seringkali menjadi sasaran kejahatan bagi persoalan yang tidak secara langsung terkait dengan dirinya seperti tampak dalam kasus Acan, kasus kerusuhan Mei di Jakarta, tragedi kemanusiaan di Bosnia, dan kasus-kasus perkosaan massal yang lain.

Kuatnya asosiasi antara perempuan dan tanah air juga menjadikan perkosaan massal sebagai cara penguasaan teritorial yang strategis. Bila tanah air merepresentasikan kedaulatan secara fisik, tubuh perempuan merepresentasikannya secara simbolis. Tidak mengherankan bila dalam suasana kemenangan, barisan tentara beriringan menuju pusat kekuasaan,

perkosaan massal terjadi demi untuk meneguhkan penguasaan secara menyeluruh; teritorial dan simbolis. Sebaliknya, dalam suasana kekalahan, perkosaan massal juga terjadi untuk memberikan pesan bahwa meskipun tidak berhasil menaklukkan secara fisik teritorial, mereka telah berhasil menaklukkannya secara simbolis. Dalam istilah Wandita (1998: 6), 'tubuh perempuan menjadi medan pertempuran simbolis antarkeperkasaan pihak yang bertikai'. Dalam setiap pertempuran, baik di pihak yang menang ataupun yang kalah, perempuan tetap saja berada pada posisi yang 'terkalahkan'.

Dekolonialisasi Perempuan: Agenda Kemanusiaan yang Tersisa

Dari berbagai kasus dan analisis yang dipaparkan dalam tulisan ini dapat ditarik suatu benang merah bahwa perkosaan itu merupakan kontinum dari pornografi dan prostitusi. Ketiganya merupakan cerminan dari konstruksi seksualitas budaya patriarkhi yang opresif terhadap perempuan. Pornografi merupakan 'propaganda patriarkhal yang menekankan bahwa perempuan adalah milik, pelayan, asisten, dan mainan laki-laki (Venny, 2001: 32). Pornografi merupakan bentuk subordinasi dan dehumanisasi perempuan sebagai objek seks, komoditas, barang, penghinaan dan memandang perempuan sebagai makhluk yang suka disakiti (*machoism*) dan diperkosa (McKinnon dalam Venny, 2001: 33). Selanjutnya ditegaskan bahwa bisnis pornografi adalah lahan subur bagi pesan-pesan kebencian terhadap perempuan (*misoginis*), kekerasan, dominasi, dan penaklukan.

Kalau pornografi berperan menanamkan fantasi tentang seksualitas, prostitusi adalah ekspresi dan tindakan kongkret dari dehumanisasi perempuan dalam kehidupan keseharian. Sementara perkosaan adalah bentuk dehumanisasi perempuan pada masa-masa krisis dan konflik. Unsur-unsur dominasi, subordinasi, kekerasan, dan penaklukan, baik yang bersifat imajinatif dalam kasus pornografi maupun yang bersifat ekspresif dalam prostitusi dan perkosaan menjadikan perempuan sebagai koloni terakhir (Meiss, 1988: 5). Oleh sebab itu, dekolonialisasi perempuan mutlak harus dilakukan sebagai bagian dari upaya-upaya menegakkan hak-hak asasi manusia. Selain masalah hak-hak asasi manusia, perkosaan

juga terkait pada pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Konferensi Beijing pada tahun 1995. Terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan ketakutan adalah hak asasi manusia.

Dekolonialisasi Perempuan: Menggeser Paradigma Penanganan Perkosaan

Meskipun perkosaan telah dipandang sebagai kejahatan dan menjadi stigma sosial sepanjang sejarah peradaban manusia, baru beberapa dekade ini persoalan ini dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi perempuan. Sebelumnya, perkosaan selalu dipandang dari sudut patriarki, perkosaan dikategorikan sebagai penghinaan dan penyerangan terhadap kehormatan laki-laki. Kriminalisasi perkosaan bukan diarahkan pada pelanggaran hak-hak asasi perempuan, tetapi diarahkan pada perampasan perempuan dari pemilikannya, ayahnya, saudara laki-laki, atau suaminya. Oleh sebab itu, pengadilan memandang bahwa kasus perkosaan adalah kasus antarlaki-laki dan mengabaikan pihak perempuan yang mengalami penderitaan (Porter, 1989: 217).

Karena perkosaan dipandang sebagai persoalan antarlaki-laki, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku sangat ringan dan tidak sebanding dengan penderitaan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tidak jarang pengadilan akan memutuskan perkara dengan penggantian sejumlah uang sebagai kompensasi kepada laki-laki dari pihak korban, sementara si korban sendiri tidak memiliki akses terhadap kompensasi tersebut. Atau, demi menjaga kehormatan keluarga yang sesungguhnya kehormatan laki-laki, perempuan korban perkosaan dipaksa untuk menikah dengan pelaku. Tidak jarang, korban perkosaan diserahkan oleh keluarganya ke asrama biarawati (Porter, 1989: 218). Penyelesaian kasus perkosaan melalui pernikahan antara korban dan pelakunya lazim dilakukan di Indonesia, terutama bila pelaku dan korban sudah saling mengenal (Katjasungkana, 1997: 175). Bisa dibayangkan bagaimana perempuan harus menanggung derita seumur hidupnya karena harus hidup berdampingan dengan laki-laki yang telah mengoyak harga dirinya.

Meskipun mengalami pergeseran, hukum tidak sepenuhnya berpihak pada perempuan. Pasal-pasal tentang perkosaan ternyata lebih

mencerminkan kepentingan laki-laki daripada perempuan sebagai korban. Argumen yang dikemukakan oleh Stoller (1979) bahwa perkosaan adalah agresivitas yang *inherent* dalam dorongan seksual telah memberikan *privilage* bagi laki-laki untuk mendapatkan hukuman yang relatif ringan karena dipandang hanya pelanggaran kesusilaan. Sementara itu, Brownmiller berusaha untuk menggeser pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa perkosaan bukan persoalan seksual, tetapi persoalan agresivitas instintif yang menjadikan seks sebagai sarana untuk menyerang, mendominasi, bahkan membunuh. Oleh sebab itu, hukuman bagi pemerkosa harus sebanding dengan kasus-kasus kriminal yang lain.

Seiring dengan makin meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya, berbagai konvensi dirumuskan secara internasional sebagai perisai untuk melindungi perempuan (Irawan, 1996). Konvensi-konvensi tersebut mencakup Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi anti Diskriminasi Perempuan dalam Pendidikan, dan yang terakhir adalah hasil konferensi Beijing mengenai Konvensi tentang Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk kasus perkosaan. Kontribusi yang diberikan oleh konvensi-konvensi tersebut adalah upaya untuk menggeser paradigma penanganan perkosaan dari masalah antarlaki-laki menjadi masalah antara perempuan dan laki-laki dan meletakkannya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan. Dengan konvensi-konvensi tersebut perempuan di seluruh dunia berupaya untuk membebaskan dirinya dari setiap bentuk kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, dan seksual.

Meski demikian, proses implementasinya belum seperti yang diharapkan. Perempuan tidak akan pernah terbebas dari kekerasan bilamana atmosfer kekerasan masih melingkupinya. Perkosaan tidak akan pernah hilang dan tercerabut dari budaya patriarkhi kecuali budaya tersebut dihilangkan (Griffin, 1981, 332).

Dekolonialisasi Perempuan: Kriminalisasi Perkosaan Massal

Sementara itu, kekejaman tentara Serbia terhadap perempuan dalam perang Bosnia telah membangkitkan solidaritas perempuan seluruh dunia untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap penguasa Yugoslavia.

Organisasi perempuan menuntut Mahkamah Internasional untuk memasukkan perkosaan massal sebagai bentuk kejahatan perang yang bertentangan dengan kemanusiaan (*war crime against humanity*). Selama ini perkosaan pada masa krisis dan pada masa konflik hanya dipandang sebagai eksekusi dan bukan sebagai bagian dari strategi peperangan. Oleh sebab itu, penderitaan perempuan korban perkosaan massal luput dari jeratan Mahkamah Internasional (McKinnon, 1999: 53).

Pada tahun 1995, untuk pertama kalinya perkosaan massal dimasukkan sebagai kejahatan perang dan untuk pertama kalinya pula perempuan diangkat sebagai jaksa tinggi untuk memimpin pengadilan tersebut. Kasus pembersihan etnis dengan perkosaan massal di Bosnia dan etnis Tutsy di Rwanda digunakan sebagai titik tolak untuk mengungkap berbagai kekejaman seksual dan pembunuhan terhadap perempuan pada masa konflik (McKinnon, 1999: 54).

Pada Desember 2000, persidangan digelar di Tokyo untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Jepang terhadap kasus perbudakan seksual pada masa Perang Dunia II atau yang lazim disebut kasus 'Jogun Ianfu'. Ratusan ribu perempuan dari berbagai negara seperti Korea, Burma, Indonesia, dan negara jajahan lain diperdaya oleh penguasa Jepang untuk menjadi perempuan penghibur di rumah-rumah hiburan (*comfort houses*) (Chung, 2000: 95). Pengadilan ini akan terus mengungkap berbagai kekejaman perkosaan massal yang secara sadar dirancang secara sistematis untuk pembersihan etnis dan strategi penghancuran bangsa. Menyusul persidangan Tokyo, kaum perempuan seluruh dunia juga menuntut diadakannya investigasi pembersihan etnis Yahudi pada masa pemerintahan fasis Nazi di Jerman serta berbagai kasus serupa (McKinnon, 1999: 54).

Pembersihan etnis dengan menggunakan perkosaan massal adalah sisi gelap dari peradaban yang tersisa. Dibentuknya Pengadilan Kriminal Internasional (*International Crimes Tribunal*) diharapkan dapat memberikan jaminan secara lintasbatas negara terhadap kejahatan perang dan pembersihan etnis yang memporakporandakan kelangsungan hidup suatu etnis. Pembersihan etnis dipicu oleh kebencian terhadap kelompok lain karena perbedaan pandangan politik, warna kulit, bahasa, dan agama. Oleh sebab itu, pandangan yang terbuka dan toleran terhadap perbedaan

harus terus ditumbuhkan. Meskipun berbeda secara tradisi, politik, agama, ras, dan etnisitasnya, manusia pada hakikatnya sama sebagai manusia, laki-laki dan perempuan (Ahmed, 1999: 250).

Kolonialisasi perempuan melalui berbagai kekerasan yang terjadi adalah titik hitam yang masih tersisa dalam peradaban manusia dalam abad ini. Pergantian abad ini harus menjadi titik pijak yang lebih kokoh melakukan dekolonialisasi perempuan dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan yang menjadi hak hidupnya. Menggantungkan pada perangkat-perangkat internasional semata tentu saja tidak cukup memadai untuk melakukan dekolonialisasi secara intensif. Persoalan perkosaan ini harus menjadi agenda seluruh lapisan sosial dan menjadi 'arus utama' dalam kebijakan publik dan kependudukan di masing-masing negara.

Referensi

- Ahmed, Akbar S. 1999. "Ethnic cleansing: a metaphor for our time?", in Manfred B. Steger and Nancy S. Lind (eds.), *Violence and Its Alternatives: An Interdisciplinary Reader*. New York: St. Martin's Press, pp. 235-250.
- Ahmad, Laila. 1992. *Women and Gender in Islam: Roots of Modern Debate*. Michigan: Yale University.
- Anderson, C. Smith and Yolanda Estes. 1998. "The myth of the happy hooker: kantian moral reflections on a phenomenology of prostitution", in Stanley G. French (ed.), *Violence Against Women: Philosophical Perspectives*. Ithaca: Cornell University Press, pp.152-158.
- Brownmiller, Susan. 1975. *Against Our Will: Men, Women and Rape*. New York: Simon & Schuster.
- Cocks, Joan. 1989. *The Oppositional Imagination: Feminism, Critique and Political Theory*. London: Routledge.
- Chung, C. Sung. 2000. "Unsolved crime: military sexual slavery problem in imperial Japan", kertas kerja dalam *Seminar Internasional tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, Valencia, Spanyol, 23-26 November. (tidak diterbitkan).
- Fanon, Frantz. 1999. "Excerpt from concerning violence: the wretched of the earth", in Manfred B. Steger and Nancy S. Lind (eds.), *Violence and Its Alternatives: An Interdisciplinary Reader*. New York: St. Martin's Press, pp. 157-168.
- Griffin, Susan. 1981. *Pornography and Silence*. New York: Harper & Row.

- Haeri, Shahla. 1995. "The politics of dishonour: rape and power in Pakistan", in Nahnaz Afkhami, *Faith and Freedom: Women's Human Rights in the Muslim World*. Syracuse: Syracuse University Press, pp. 161-174.
- Harrison, Ross. 1989. "Rape: a case study in political philosophy", in Sylvana Tomaselli and Roy Porter (eds.), *Rape: an Historical and Sociological Inquiry*. London: Basil Blackwell, pp. 41-56.
- Heryanto, Ariel. 1998. "Bukan sekedar perkosaan, bukan hanya korban", *Suplemen Journal Perempuan*, No. 5, Agustus.
- Irawan, Alex. 1996. *Perisai Perempuan*. Jakarta: Sekretariat APIK dan Forum.
- Katjasungkana, Nursyahbani. 1997. "Pasal perkosaan dalam perspektif perempuan", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI.
- Kazan, Patricia. 1998. "Sexual assault and the problem of consent", in Laura M. Purdy et al. (eds.), *Violence Against Women: Philosophical Perspectives*. Ithaca: Cornell University Press, pp. 27-42.
- Langness, L.L. 1987. *The Study of Culture*. California: Chandler & Sharp Publishers, Inc.
- McKinnon, Catharine A. 1999. "Rape, genocide, and women's human rights", in Laura M. Purdy et al. (eds.), *Violence Against Women: Philosophical Perspectives*. Ithaca: Cornell University Press, pp. 43-54.
- Medea, Andrea and Kathleen Thompson. 1974. *Against Rape*. New York: Farrar, Straus & Giroux.
- Meis, Maria, Veronika Bennholdt-Thomsen and Claudia von Welhof. 1988. *Women The Last Colony*. London: Zet Book.
- Millet, Kate. 1970. *Sexual Politics*. New York: Doubleday.
- Porter, Roy. 1989. "Does rape have a historical meaning?", in Sylvana Tomaselli and Roy Porter (eds.), *Rape: an Historical and Sociological Inquiry*. London: Basil Blackwell, pp. 216-236.
- Sanday, R. Peggy. 1989. "Rape and the silence of the feminine", in Sylvana Tomaselli and Roy Porter (eds.), *Rape: an Historical and Sociological Inquiry*. London: Basil Blackwell, pp. 84-101.
- Sarry, Eliane. 1985. *The Body in Pain: The Making and the Unmaking of the World*. New York: Oxford University Press.
- Seifert, Ruth. 1999. "The second front: the logic of sexual violence in wars", in Manfred B. Steger and Nancy S. Lind (eds.), *Violence and Alternatives: an Interdisciplinary Reader*. New York: St. Martin's Press, pp. 145-153.

- Steger, B. Manfred and Nancy S. Lind. 1999. "Violence and gender: introduction", in Manfred B. Steger and Nancy S. Lind (eds.), *Violence and its Alternatives: an Interdisciplinary Reader*. New York: St. Martin's Press, pp. xiv – xxvi.
- Stoller, Edward. 1979. *Sexual Excitement: the Dynamics of Erotic Life*. New York: Pantheon.
- "Tragedi bulak Kempit: bapak-anak perkosa seorang gadis". 2000. *Kedaulatan Rakyat* 6 Februari.
- Wandita, Galuh. 1998. "Tubuh perempuan dan rampasan perang", suplemen *Jaringan Suara Ibu*, 5 Agustus.
- Venny, Adriana. 2000. "Penguasa dan politik tubuh: spirit revolusi kaum feminis radikal", *Jurnal Perempuan* (15):27-35.